

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sumber daya yang sangat penting bagi eksistensi manusia adalah tanah. Tanah memiliki kegunaan vital bagi masyarakat sebagai media yang mengikat atau mempersatukan masyarakat serta sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Keberadaan manusia tidak bisa dilepaskan dari tanah, yang menyediakan tempat untuk melaksanakan tugas sehari-hari dan sarana penghidupan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keberadaan manusia sangat bergantung pada tanah tempat mereka tinggal (Avivah dkk., 2022).

Permintaan masyarakat terhadap tanah terus bertambah seiring dengan kemajuan pembangunan di berbagai sektor. Akibatnya, fungsi tanah juga berkembang dan kebutuhan akan tanah semakin bertambah sesuai dengan berbagai tingkat kebutuhan yang beragam. Karena semua aktivitas manusia dilakukan di atas tanah, kehidupan manusia dan tanah tidak dapat dipisahkan.

Karena pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, seringkali tanah menjadi sumber konflik dalam masyarakat. Banyak individu yang menggunakan berbagai cara, termasuk cara-cara yang melanggar hukum, untuk memiliki atau menguasai tanah. Dalam konteks ini, sangat penting untuk adanya regulasi yang mengatur penggunaan, manfaat, kepemilikan, dan proses legislasi terkait tanah, dengan tujuan untuk mencegah timbulnya konflik mengenai kepemilikan tanah (Suharyono dkk., 2022). Menurut Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pencatatan tanah di semua wilayah Indonesia (Pemerintah Republik Indonesia, 2004).

Menurut Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pencatatan tanah di semua wilayah Indonesia (Yang dkk., 1960). Untuk menjamin bahwa setiap bidang tanah yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah terdaftar, pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah, salah satunya melalui program pemetaan partisipatif bidang tanah berbasis data peta kerja dari BPN. Kelurahan Penarukan merupakan wilayah yang data peta kerja bidang tanahnya belum rapi dan banyak bidang tanah yang belum terplotting. Bidang tanah yang belum terplotting dalam sistem Geo-KKP Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng disebabkan oleh adanya peristiwa kebakaran pada tahun 1999 yang menyebabkan hilangnya arsip bidang tanah dibawah tahun 2000, selain itu bidang tanah yang belum terplotting ataupun belum terpetakan disebabkan oleh adanya kekhawatiran masyarakat terhadap isu bahwa jika tanah yang didaftarkan nantinya diidentifikasi sebagai tanah pekarangan desa (PKD) serta minimnya sosialisasi pentingnya pendaftaran tanah oleh pihak yang berwenang sehingga masyarakat di wilayah tersebut memilih untuk tidak mendaftarkan tanahnya. Untuk merapikan dan melengkapi data bidang tanah yang belum terplotting tersebut maka dilaksanakan program pemetaan partisipatif bidang tanah berbasis data peta kerja dari BPN yang dilaksanakan secara menyeluruh di wilayah Kelurahan Penarukan salah satunya di Lingkungan Satria.

Pelaksanaan program ini diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang memadai bagi masyarakat atas hak kepemilikan tanah, berdasarkan prinsip-prinsip yang mudah, cepat, aman, adil, transparan, dan akuntabel. Mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik lahan merupakan

tujuan utama, selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi bangsa (Ningrum dkk., 2018). Dalam hal ini, jaminan perlindungan dan kepastian hukum mencakup ketepatan mengenai dimensi, posisi, status, batas, dan identitas pemilik hak atas tanah (Ramadhani, 2021)

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kondisi eksisting bidang tanah yang berada di Lingkungan Satria, Kelurahan Penarukan?
2. Bagaimana hasil pemetaan partisipatif bidang tanah yang berada di Lingkungan Satria, Kelurahan Penarukan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui kondisi eksisting bidang tanah yang berada di Lingkungan Satria, Kelurahan Penarukan.
2. Memetakan bidang tanah yang berada di Lingkungan Satria, Kelurahan Penarukan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bisa meningkatkan pemahaman penulis, pembaca, dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi terkait pemetaan partisipatif bidang tanah berbasis data peta kerja BPN.

2. Manfaat Praktis

- a. Bermanfaat bagi kalangan mahasiswa sebagai contoh maupun sebagai panduan untuk penelitian selanjutnya.
- b. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait pemetaan partisipatif bidang tanah berbasis data peta kerja BPN.
- c. Untuk pemerintah data ini bisa dijadikan data tambahan mengenai pemetaan partisipatif bidang tanah berbasis data peta kerja BPN.

